



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 8 TAHUN 2006**

**T
E
N
T
A
N
G**

PEMBENTUKAN DESA BENTENG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BENTENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan kemajuan Kecamatan Toili khususnya dan Kabupaten Banggai pada umumnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran terhadap Desa Bumi Harjo guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan untuk mempercepat pemberian pelayanan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah Desa Bumi Harjo Kecamatan Toili, maka dipandang perlu membentuk Desa Benteng sebagai pemekaran dari Desa Bumi Harjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Desa Benteng.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389)
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;

4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 35, Seri D Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG PEMBENTUKAN DESA BENTENG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi luas dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Benteng dalam wilayah Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

Desa Benteng adalah berasal dari sebagian wilayah Desa Bumi Harjo yang luasnya 466,5 Ha atau 4,7 Km².

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Benteng sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, luas wilayah Desa Benteng dikurangi luas wilayah Benteng sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Desa Benteng mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Sungai Toili;
 - b. Sebelah Timur dengan Sungai Toili/Desa Arga Kencana;
 - c. Sebelah Selatan dengan Sungai Toili/Desa Rusa Kencana;
 - d. Sebelah Barat dengan Sungai Tambolosong/Desa Singkoyo.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas Wilayah Desa Benteng secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Desa Benteng sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dan mempunyai luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Desa Benteng wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Desa atas petunjuk dan bimbingan Camat Toili sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Desa Benteng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan .

Pasal 7

Ibukota Desa Benteng berkedudukan di Benteng.

BAB III**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 8**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Benteng. Bupati, Camat Toili dan Kepala Desa Bumi Harjo sesuai dengan wewenang dan Tugasnya masing – masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Desa Benteng sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan yang meliputi :
 - a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Bumi Harjo yang berada dalam wilayah Desa Benteng.
 - b. Perlengkapan Kantor, Arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Benteng.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya diselesaikan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Desa Benteng.

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Benteng sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Benteng.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 7 Juli 2006

BUPATI BANGGAI,


MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 7 Juli 2006

Plt. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**


ISMAIL MUID

Lembaran Daerah Kab. Banggai Tahun 2006 Nomor 8